

## **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI PASAR INPRES MANONDA KOTA PALU**

**Putri Ayu Pratiwi P.<sup>1)\*</sup>, Suasa<sup>2)</sup>, M. Kafrawi Al-Kafiah Samsu<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[wandhakacinong@gmail.com](mailto:wandhakacinong@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[suasafisip@gmail.com](mailto:suasafisip@gmail.com)

<sup>3</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[rawi.untad@gmail.com](mailto:rawi.untad@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sejauh mana tingkat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres Manonda Kota Palu. Dasar penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dan bahan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada 8 informan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor satuan Polisi Pamong praja dan Pasar Inpres Manonda Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teori Sutarto(2009) yang mencakup : (1)Konsepsi Peran, (2)Harapan peran, (3) Pelaksanaan Peran. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Miles, Huberman dan Saldana antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres Manonda Kota Palu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yang bisa dilihat dari 1 aspek yang terlaksana dengan baik dan 2 aspek tidak terlaksana dengan baik mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan sesuai dengan konsep yang mereka susun untuk melakukan penertiban. Harapan dari Satuan Polisi Pamong Praja agar Pedagang Kreatif Lapangan mematuhi aturan dan Perda yang berlaku. Pelaksanaan penertiban yang belum berjalan dengan maksimal di karenakan adanya Pedagang Kreatif Lapangan yang masih melanggar aturan yang ada dan mengakibatkan harapan dan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Dan Pedagang Kreatif Lapangan

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to find out the extent of the role of the Civil Service Police Unit in controlling Creative Field Traders at the Manonda Inpres Market, Palu City. The basis of this research is descriptive qualitative. Data and material collection was carried out through observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with 8 informants. The location of this research is at the Civil Service Police Unit Office and Manonda Inpres Market, Palu City. This research uses Sutarto's theory which includes: (1) Role Conceptions, (2) Role Expectations, (3) Role Implementation. The data analysis used in this research is Miles, Huberman and Saldana, including data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the role of the Civil Service Police Unit in controlling Creative Field Traders at the Manonda Inpres Market, Palu City has not been fully implemented well, which can be seen from 1 aspect that is implemented well and 2 aspects that are not implemented well starting from the Civil Service Police Unit have carried out control of the Creative Field Traders in accordance with the concept they prepared to carry out the control. It is the hope of the Civil Service Police Unit that Creative Field Traders comply with the applicable rules and regulations. The implementation of control is not yet running optimally because there are Creative Field Traders who are still violating existing rules and this has resulted in the expectations and implementation of control by the Civil Service Police Unit not going well.*

**Keywords:** *Role, Civil Service Police Unit, Control, and Creative Field Traders*

**Submisi:** 02-12-2024

**Diterima:** 06-01-2025

**Dipublikasikan:** 14-02-2025

Pembangunan merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Pembangunan Nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional serta khususnya dalam bidang Administrasi Negara. Di Indonesia sendiri dalam melakukan Pembangunan Nasional mempunyai prioritas utama yaitu pada pembangunan di bidang Ekonomi. Hal ini didasarkan pada harapan kemajuan produksi dalam sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja baru di dalam perkotaan khususnya kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Selain itu perkembangan penduduk yang pesat menyebabkan banyak masyarakat harus bersaing untuk mencari lapangan pekerjaan. Keadaan seperti ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di perkotaan dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap pertambahan angkatan kerja sehingga berlebih yang mengakibatkan tumbuhnya sektor informal. Kehadiran sektor informal sangat memegang peranan penting dalam kehidupan di Perkotaan karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja yang merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk.

Dalam Undang-Undang Pemda No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, pengertian Satuan Polisi Pamong Praja terdapat dalam Pasal 255, ayat 1 yaitu; “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Perda Dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan melindungi masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Palu nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Palu, agar ada aturan yang dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah khususnya daerah Kota Palu. Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya Satpol PP itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengoptimalkan peran Satpol PP perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP.

Keberadaan PKL merupakan suatu bentuk alternatif lapangan pekerjaan bagi orang yang sulit mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Lapangan pekerjaan yang semakin sulit ikut mendukung semakin banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pedagang Kreatif Lapangan. Khususnya di Kota Palu, hal ini disebabkan lokasi yang digunakan tempat berjualan PKL menyalahi aturan sesuai tata ruang yang telah ditetapkan dan dilarang Pemerintah Daerah dan secara otomatis hal ini menyebabkan kesan kumuh dan akibatnya membuat pemandangan yang tidak sedap.

Sulawesi Tengah khususnya Pasar Inpres Manonda merupakan pusat pedagang terbesar, salah satunya Pasar Inpres Manonda yang telah diresmikan pada tahun 1989 dengan luas lahan 49.886m<sup>2</sup> berlokasi di Kelurahan Kamonji dan Kelurahan Balaroo dengan status pasar harian dan jumlah pedagang ± 900, mempunyai 23 tenaga kerja dengan 1 kepala pasar, 9 tenaga kebersihan, 6 keamanan, dan 7 retribusi. Pasar ini dilengkapi dengan beberapa prasarana dan sarana seperti kios petak, los petak, lapak/plataran, ruko, dan halaman parkir. Jumlah pedagang bersifat tidak tetap, data ini terus berkembang setiap tahunnya karena kondisi social, ekonomi kurang menentu. (Disperindag, 2021).

Pasar Inpres Manonda menjadikan lahan bagi PKL, karena setiap hari pembeli berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ke pasar. Setiap hari para PKL berjualan di diluar pasar besar

dengan menggunakan lapak yang digelar di bahu-bahu jalan ditambah jumlah PKL yang semakin banyak dan menimbulkan ketidak aturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta kenyataan yang terjadi di Pasar Inpres Manonda terkait dengan masalah yang terjadi mengenai Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Oleh Satuan Polisi Pamong masih terdapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, hal ini sesuai data di lapangan yang peneliti dapatkan. Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih ada permasalahan yang berkaitan dengan PKL yang kurang memahami isi Perda.

Selain itu jam oprasional penertiban Satpol PP masih terbilang kurang karena penertiban hanya dilaksanakan di pagi hari saja, Kemudian terjadinya kemacetan dan masih kurangnya tempat atau lahan yang strategi diberikan kepada PKL untuk berjualan. Sehingga menyebabkan banyaknya PKL yang perjualan di trotoar, bahu jalan dan ruang public yang terlarang untuk berjualan.

Berdasarkan fenomena yang ada di pasar inpres manonda kota palu, Dalam penelitian ini peneliti mengambil Teori Sutarto (2009) karena teori dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memilih membuat penelitian dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Inpres Manonda Kota Palu.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Informan penelitian dalam penelitian ini, terdiri atas anggota SatpolPP, PKL dan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Manonda Impres Kota Palu. Adapun data yang diperlukan dalam pelnellitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Definisi konsep yang digunakan yaitu menggunakan konsep teori peran oleh Sutarto (2009), yang mencakup aspek Konsepsi Peran, Harapan Peran, dan Pelaksanaan Peran. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Model Interaktif oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (2014), meliputi 4 tahapan yaitu pengumpulan data, kondesasi data, penyajian data dan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan tugas-tugas penegakan ketertiban umum di tingkat daerah, Satpol PP memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Peran Satuan Polisi Pamong Praja akan terlaksana dengan baik apa bila melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, juga dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah, anggaran yang memadai, dan pemahaman yang baik mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kolaborasi dengan masyarakat dan pendekatan yang berorientasi pada solusi juga merupakan kunci keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan perannya.

Untuk mengetahui keberhasilan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Inpres Manonda Kota Palu penulis menggunakan teori pengukur peran yang dikembangkan oleh Sutarto (2009) dengan memperlihatkan tiga indicator yang menjadi pengukur terhadap keberhasilan suatu peran, tiga indicator tersebut meliputi: Konsepsi Peran, Harapan peran, Pelaksanaan Peran.

Konsepsi Peran merupakan hal penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu peran. Peran akan dikatakan berhasil apabila berjalan dengan baik sesuai konsepsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SatpolPP KotaPalu, dapat diketahui bahwa pada

tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik dimana dalam penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pihak SatpolPP KotaPalu, dapat di ketahui bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana dalam melaksanakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi dan peneguran dengan cara yang humanis, tanpa ada kekerasan dan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SatpolPP KotaPalu dapat di ketahui bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana dalam melaksanakan penertiban Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan karena Dinas perhubungan memiliki peran penting dalam mengelola lalu lintas.

Hasil wawancara dengan salah satu PKL dapat diketahui bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana dalam setiap kali Satpol PP melaksanakan penertiban pasti memberikan sosialisasi ditempat karena kalo para PKL di undang untuk hadir dalam pemberian sosialisasi pasti tidak ada yang datang karena mereka lebih mementingkan untuk berjualan. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL yang berada di Pasar Inpres Manonda Kota Palu bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana Satpol PP selalu memberikan sosialisasi saat melaksanakan penertiban dan memberikan penyuluhan terhadap PKL tentang peraturan daerah. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL yang berada di Pasar Inpres Manonda Kota Palu dapat di ketahui bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana Satpol PP selalu memberikan sosialisasi saat melakukan penertiban dan memberikan penyuluhan mengenai peraturan daerah.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan tukang parkir di Pasar Inpres Manonda Kota Palu bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap para PKL seringkali saat melakukan penertiban Satpol PP memberikan sosialisali dan mengarah para PKL. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dan tukang parkir di Pasar Inpres Manonda Kota bahwa pada tahapan konsepsi peran sudah terlaksana dengan baik yang dimana Satpol PP tidak hanya memberiakn sosialisasi mengenai Perda tapi juga mendengarkan keluhan dari para PKL.

Berdasarkan hasil dan fakta yang ada di lapangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melaksanakan penertiban sudah terlebih dulu menyusun konsep yang dimana dalam melaksanakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan aturan yang berlakukan, penertiban harus dengan cara yang humanis tanpa ada kekerasan, dan penertiban pun tidak hanya satuan polisi pamong praja tetapi ada beberapa instansi terkait yang ikut melaksanakan penertiban. Menurut soerjono soekanto (2002) peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peranan.

Harapan peran merupakan konsep yang merujuk pada ekspektasi yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat terhadap perilaku, tanggung jawab, dan kinerja yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi atau peran tertentu dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Seperti harapan Satpol PP Kota Palu terhadap PKL agar mematuhi Perda yang berlaku, tertib, aman Dan teratur. Sedangkan harapan PKL sendiri agar diberikan lahan yang bisa digunakan untuk berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SatpolPP Kota Palu bahwa pada tahapan proses Harapan Peran belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya PKL yang tidak mematuhi aturan. Selanjutnya hasil wawancara peneliti pegawai SatpolPP lainnya bahwa pada tahapan proses Harapan Peran belum terlaksana dengan baik dikarenakan kondisi pasar yang belum tertata dengan baik. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Dishub Kota Palu diketahui bahwa pada tahapan proses Harapan Peran belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya PKL yang tidak mendengarkan arahan dari pihak Satuan polisi pamong praja. Hasil wawancara peneliti dengan salah

satu PKL yang berada di Pasar Inpres Manonda Kota Palu bahwa pada tahapan proses Harapan Peran belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya tempat yang pas untuk PKL berjualan.

Harapan dari pihak PKL lainnya memiliki harapan bahwa sebagai penjual hanya ingin diberikan tempat saja yang pas untuk berjualan karena tiap hari Satpol PP melakukan penertiban di pasar inpres ini tapi belum ada juga tempat yang mereka sediakan buat PKL berjualan. karena sebagai penjual kecil saja yang tidak mampu berjualan di dalam pasar dan harus membayar biaya yang besar. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL yang berada di Pasar Inpres Manonda Kota Palu mengenai harapan peran, pada tahapan proses Harapan Peran belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya tempat yang layak untuk para PKL berjualan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak yanto selaku masyarakat dan tukang parkir di Pasar Inpres Manonda Kota Palu bahwa pada tahapan proses Harapan Peran belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak para PKL yang melanggar dan belum adanya tempat yang layak untuk para PKL berjualan.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dan tukang parkir di Pasar Inpres Manonda Kota Palu mengenai harapan peran, bahwa SatpolPP bisa memberikan pembinaan arahan yang baik ke PKL atau memberikan lahan yang bisa di gunakan buat PKL jualan biar tidak lagi mengambil tempat yang di larang sebagai tempat berjualan. Harapan saya untuk membangun Kota Palu yang indah harus ada kerja sama antara Pemerintahan daerah, Satpol PP Dan PKL. Satpol PP dan Pemerintahan daerah memeberikan lahan kepada PKL dan PKL harus bisa juga mendengarkan arahan dan binaan dari Satpol PP.

Berdasarkan hasil dan fakta yang ada dilapangan bahwa harapan dari berapa informan di atas tidak berjalan susai dengan yang mereka inginkan dikarenakan masih adanya PKL yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, kondisi pasar Inpres Manonda Kota Palu yang tidak teratur, dan belum adanya tempat yang pas untuk PKL bisa berjualan. Menurut sutarto (2009) harapan peran yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu bagaiman ia seharusnya bertindak.

Pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan adalah suatu proses yang melibatkan berbagai langkah dan pendekatan untuk memastikan bahwa tugas mereka dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SatpolPP telah melaksanakan penertiban setiap harinya di seluruh wilayah kota palu khususnya wilayah pasar Inpres sendiri kita memiliki tim yang tiap harinya melaksanakan penertiban. Penertiban sendiri kita laksanakan dengan langsung memberikan sosialisasi ditempat karenakita pernah mengundang para PKL untuk mengikuti pembinaan yang akan kita berikan tapi yang datang hanya beberapa orang saja. Karena mereka lebih mementingkan berjualan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap proses pelaksanaan penertiban belum berjalan dengan baik di karenakan saat Satuan Polisi Pamong Praja mengundang para PKL untuk hadir dalam pemberian sosialisasi para PKL tidak hadir dan lebih memilih berjualan. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota SatpolPP bahwa pelaksanaan penertiban di laksanakan tiap hari di pasar Inpres saya dan tim itu melaksanakan penertiban di pasar Inpres. Memberikan pemahaman kepada PKL tentang peraturan yang berlaku, alasan penertiba, melakukan patroli tiap hari untuk mencegah PKL mendirikan lapak di lokasi yang tidak diperbolehkan, memberikan teguran jika ada PKL yang melanggar dan jika masih ada yang melanggar akan mendapatkan sangsi sesuai Perda yang berlaku. PKL di larang berjualan di trotowar atau pinggir jalan mulai dari jam 08.00-18.00 ada PKL yang berjualan ditempat yang di larang atau melanggar kita akan memberikan teguran secara lisan kalo misalnya sudah melewati batas kita menyuruhnya untuk memundurkan jualannya. Dalam melaksanakan penertiban tersebut tim satpolPP

mendapatkan tantangan di lapangan mulai dari kurangnya pengetahuan PKL tentang Perda. Kemudian banyaknya PKL yang masih bandel, karena ketika selesai ditertibkan beberapa jam kemudian kembali lagi berjualan.

Tahap proses pelaksanaan penertiban belum berjalan dengan baik di karenakan adanya PKL yang masih berjualan di trotowar atau pinggir jalan yang mengganggu aktifitas pengendara yang mengakibatkan kemacetan. Selain itu, pelaksanaan penertiban tiap hari pihak kami Dinas Perhubungan berkerja sama dan membantu Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Satpol PP melakukan penertiban kepada PKL kalo saya membantu melaksanakan penertiban lalu lintas yang di pasar kalo ada yang parkir sembarangan yang mengganggu pengendara lainnya atau PKL yang sudah mengambil jalan untuk berjualan sehingga mengakibatkan kemacetan kami akan menegurnya untuk memindahkan kendaraan atau dagangannya.

Selanjutnya, akibat dari tahap proses pelaksanaan penertiban belum berjalan dengan baik di karenakan masih adanya PKL yang melanggar aturan hingga sampai mendapatkan teguran Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut salah satu PKL bahwa pelaksanaan penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP bagus karena anggota Satpol PP saat melakukan penertiban mereka memberikan arah yang baik, menghargai kami para pkl tidak asal main membongkar jualan kami, peneguran juga dengan sopan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap proses pelaksanaan penertiban sudah berjalan dengan baik karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak main asal bongkar jualan para PKL. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL bahwa perlakuan Satpol PP saat melaksanakan penertiban dengan baik, karena mereka tidak langsung membawa dagangan mereka, adanya informasi terlebih dahulu kalau disini di larang berjualan, tapi kalo kita masih terus berjualan disini walaupun sudah berulang kali kasih tau baru lah mereka mengambil barang kami, itu juga dari kesalahan kita sendiri. Mereka hanya menjalankan tugasnya saja.

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap proses pelaksanaan penertiban sudah berjalan dengan baik di karenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja selalu memberikan arahan dan tidak asal bongkar dagangan PKL. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL lainnya yang berada di Pasar Inpres Manonda Kota Palu bahwa penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP sudah lumayan baik, setiap penertiban mereka selalu memberikan pengarahan untuk tidak berjualan di pinggir jalan karena kalau lewat dari jam 08.00 sudah tidak boleh lagi berjualan tapi kadang masih ada saja yang tetap berjual dan membuat percecokkan antara PKL dan Satpol PP memang pada dasarnya kita selaku PKL salah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap proses pelaksanaan penertiban sudah berjalan dengan baik di karenakan pihak satuan polisi pamong praja melaksanakan penertiban dengan selalu memberikan arahan dan tidak asal bongkar jualan PKL. terkadang PKL saja yang masih susah untuk di arahkan. Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dan tukang parkir di Pasar Inpres Manonda Kota Palu bahwa pada tahap proses pelaksanaan penertiban sudah berjalan dengan baik di karenakan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban tiap hari dan selalu memberikan arahan kepada PKL.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan bapak sandi selaku masyarakat dan tukang parkir di Pasar Inpres Manonda Kota Palu penertiban yang di lakukan Satpol PP dengan baik, di mana tiap hari Tim patroli memberikan arahan. terkadang juga ya terjadi adu mulut tapi itu manusiawi Satpol PP sudah berulang kali menegur PKL untuk tidak berjualan di tempat yang di larang tapi mananya orang cari uang jadi tetap saja berjualan dan saat jualan mau di angkat oleh Satpol PP marah lah sih pedagang, ada juga PKL saat Satpol PP melakukan penertiban meraka tidak berjualan tapi

setelah Satpol PP selesai melakukan peneriban baru lah berdagang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap proses pelaksanaan penertiban sudah berjalan dengan baik di karenakan Satuan Polisi Pamong Praja tidak main bongkar jualan PKL hanya saja menegurnya untuk memundurkan jualan kalo melewati batas. Selain itu, hasil dan fakta yang ada dilapangan bahwa masih banyaknya PKL yang mengambil bahu jalan untuk berjualan yang mengakibatkan tidak teraturnya kondisi Pasar Inpres Manonda. Walaupun tiap hari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan sosialisasi terhadap PKL masih ada saja PKL yang masih berjualan di tempat walau sudah lewat jam 08.00 dan ada juga sebagian PKL yang sudah paham dan mengatahui aturan sebelum jam 08.00 mereka sudah bersiap siap untuk membersihkan jualan mereka. Menurut sutarto (2009) pelaksanaan peran perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi social akan terjalin kesinambungan dan kelancaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan belum sepenuhnya efektif dan maksimal, ditinjau dari tiga aspek dari sutarto (2009) yaitu: Konsepsi peran, Harapan peran, dan Pelaksanaan peran. Konsepsi peran, untuk konsep yang dibuat oleh satuan polisi pamong praja sudah sangat cukup baik untuk melakukan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan dengan melakukan penertiban setiap hari dengan pendekatan humanis yang dimana satuan polisi pamong praja melakukan sosialisasi ditempat dengan memberikan pemahaman kepada PKL mengapa perda ini ada dan mengapa pedagang harus mengetahui perda ini agar meminimalisir terjadinya pelanggaran ketertiban umum dan jika masih ada pedagang yang melanggar kami mengkonsepnya dengan beberapa hal yang pertama ialah melakukan peringatan secara lisan, kedua peringatan tertulis, ketiga pencabutan izin penggunaan lokasi atau kawasan berdagang dan yang terakhir membongkar secara paksa tempat usaha. Harapan peranan, harapan atau keinginan dari Satuan Polisi Pamong Praja agar Pedagang Kreatif Lapangan yang berada di pasar Inpres bisa tertata dengan rapi, tertib aman, teratur agar jual belipun baik. Pelaksanaan, pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong praja Belum berjalan dengan baik di karenakan masih adanya Pedagang Kreatif Lapang yang tidak mematuhi aturan yang ada, tidak memahami isi perda dan masih terus berjualan ditempat yang telah dilarang yang mengakibatkan Pasar Inpres Manonda tidak tertata dengan baik. Dapat diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Inpres Manonda Kota Palu belum berjalan dengan baik hal ini didasari pelaksanaan yang tidak berjalan dengan baik sehingga harapan tidak sesuai ekspetasi yang di inginkan. karena tidak tercapainya harapan yang masih kurangnya pemahaman para PKL tentang Perda, sehingga para PKL sesuka hati untuk berjualan di tempat yang mereka inginkan walaupun itu melanggar aturan, dan mengakibatkan kondisi Pasar Inpres Manonda Kota Palu yang tidak teratur, terkesan kumuh, dan membuat kemacetan pengendara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Sutarto, 2009, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada Iniversity Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Palu nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Palu.

## TENTANG PENULIS

### 1. Identitas Diri

- 1) Nama : Putri Ayu Pratiwi P.  
 2) Stambuk : B 101 20 270  
 3) Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 16 Oktober 2000  
 4) Agama : Islam  
 5) Alamat : Layanan Sosial  
 6) No. HP. : 081346718528  
 7) Alamat Email : Wandhakacinong@gmail.com



### 2. Nama Orang Tua

- 1) Ayah : Sudirman  
 2) Ibu : Fatimah

### 3. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD	SDN INPRES LAYANA INDAH	2010
2	SMP	SMPN 12 PALU	2016
3	SMK	SMKN 2 PALU	2019